

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Nagari Kasang, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat melanggar peraturan yang telah dibuat pemerintahan bupati dan masyarakat tetap juga melaksanakan hiburan orgen tunggal sampai jam 03.00 Wib. Faktor yang Tidak Berjalannya Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal Dipadang Pariaman (Studi Kasus: Maraknya Orgen Tunggal di Nagari Kasang) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan pemerintahan bupati terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tidak membuat masyarakat jera. Dan masyarakat tetap melaksanakan orgen tunggal dan melanggar aturan yang dibuat pemerintah bupati Padang Pariaman.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi sangatlah penting supaya peraturan tersebut berjalan. Sosialisasi dilakukan berulang-ulang kali supaya masyarakat faham. Tetapi kenyataannya kurangnya sosialisasi dan masyarakat tetap juga melaksanakan orgen tunggal.
3. Kurangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Masyarakat tidak mendengar nasehat dari tokoh masyarakat dan tidak ada respon dari masyarakat akhirnya tokoh masyarakat membiarkannya saja lagi.
4. Kurangnya kesadaran hukum terhadap masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa peraturan tersebut tidak penting, dan yang ada dalam diri masyarakat hanyalah kesenangan. Sehingga masyarakat tidak

mempunyai kesadaran hukum dalam dirinya. Sampai sekarang masyarakat Nagari Kasang masih melaksanakan orgen tunggal dan melanggar aturan yang dibuat bupati. Hanya untuk kesenangan hatinya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang dibuat pemerintahan bupati tentang penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman. Dan guna peraturan tersebut untuk kebaikan kita bersama.
2. Diharapkan kepada pemerintah Padang Pariaman agar mensosialisasikan peraturan tersebut lebih sering sebab banyak masyarakat yang tidak faham dengan peraturan yang dibuat pemerintah. Dan diharapkan kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang dibuat pemerintah.
3. Diharapkan kepada Alim Ulama, Wali Korong dan Wali Nagari mengingatkan masyarakat agar mau mendengar apa yang dikatakannya. Dan melakukan kontrol sosial di setiap ada acara hiburan orgen tunggal di Nagari Kasang, sehingga dengan melakukan pengontrolan di masyarakat maka peraturannya akan berjalan dengan baik.
4. Dan diharapkan kepada masyarakat agar mempertinggi kesadaran hukumnya. Karena peraturan sangatlah bagus, dan seharusnya masyarakat menaati aturan yang dibuat karena untuk kebaikan masyarakat. Dan jangan hanya memikirkan diri kita sendiri.